

**IMPLEMENTASI PROGRAM *REDUCING EMISSION FROM
DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+)* DI PROVINSI
PAPUA BARAT**

Agfajrina Cindra Pamungkas

20101060059

Magister Ilmu Hubungan Internasional / Fakultas Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini akan membahas tentang Implementasi Reducing Emission From Deforestation And Forest Degradation (REDD+) Indonesia khususnya Provinsi Papua Barat. Impelementasi REDD+ mencakup tentang berdirinya program REDD+ di Indonesia, dan terlaksananya REDD+ di Provinsi Papua Barat. Pada penelitian ini, dalam pelaksanaanya menjelaskan adanya indikator belum maksimalnya REDD+ yang dijalankan di tingkat daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan Multilevel Governance untuk menjelaskan actor yang terlibat dan tingkatan antar lembaga, dan menggunakan pendekatan Compliance Post Agreemeent untuk menjawab ketidakmaskimalan dalam regulasi di Nasional.

Kata Kunci : REDD+, Multilevel Governance, Compliance Post Agreement, Provinsi Papua Barat.

I. Pendahuluan

Hutan merupakan sumber daya alam sekaligus sebagai aset publik yang harus dikelola secara adil dan baik agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Dalam memanfaatkan potensi hutan, pengelolaan hasil hutan yang terus dilaksanakan berupa hasil utama kayu yang mengakibatkan kondisi hutan terus menurun. Produksi kayu dalam kebutuhannya mengalami permintaan yang terus meningkat, sehingga dalam produksi hutan kayu alam tidak mampu memenuhi pasokan pada industri pengelolaan kayu. Hal inilah sebagai faktor utama Indonesia mengalami luasnya deforestasi dan degradasi dari hutan. Sejauh ini, pengelolaan hutan yang dilakukan oleh pemerintah masih meninggalkan permasalahan konflik sosial yang tak kunjung selesai. Melihat kondisi kehutanan Indonesia, negara belum mampu sepenuhnya mengelolah hutan dengan baik atau secara hukum (legalitas) sebagaimana fungsinya.¹

Analisis Forest Watch Indonesia berpendapat keadaan hutan tahun 2009-2013 menjadi bukti lemahnya perlindungan hutan di Indonesia, selama empat tahun terakhir 2009-2013 Indonesia kehilangan hutan alam sebesar 4,5 juta hectare atau memiliki laju sekitar 1,13 juta hectare per tahun.² Peran dan kapasitas pemerintah dalam menjalankan tugasnya dan pelaksana untuk menciptakan tata kelola hutan secara berkelanjutan dianggap masih lemah dan membuat celah bagi oknum-oknum pelaku kehutanan untuk melakukan tindakan yang merusak. Tata kelola hutan dengan baik menjadi sangat penting dan mendesak bagi keberlanjutan kondisi kehutanan di Indonesia, karena dalam implementasinya mencakup kepentingan publik dan partisipasi dari semua lapisan

¹ Media Informasi Seputar Hutan Indonesia Intip Hutan, Februari 2015, Nasib Hutan Indonesia-Nasib Hutan Alam Indonesia, hal: 4

² Media Informasi Seputar Hutan Indonesia Intip Hutan, Op.cit, hal: 7

masyarakat.³ Sejalan dengan perbaikan tata kelola hutan dan laju deforestasi dan degradasi hutan di mengenai Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) sebagai mekanisme global untuk mitigasi perubahan iklim. Terbentuknya Mekanisme yang sekarang disebut Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD)⁴ yang kemudian berubah menjadi REDD+ ini meliputi rangkaian kegiatan yang lebih luas, termasuk konservasi hutan, pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan cadangan karbon melalui penghutanan (aforestasi), penghutanan kembali(reboisasi), restorasi lahan gambut yang dihasilkan dari adanya perdagangan karbon. Pada tanggal 26 Mei 2010, pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Norwegia menandatangani Surat Pernyataan Kehendak (LoI) tentang REDD+.⁵ Berdasarkan LoI ini Indonesia sepakat melakukan untuk menyusun strategi nasional REDD+, menetapkan Badan Khusus untuk menerapkan strategi REDD+ baik dari pemantauan, laporan dan pembuktian (MRV), serta mengembangkan dan menerapkan instrument kebijakan REDD+.

Komitmen ini sesuai dengan janji sukarela Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang diumumkan tahun sebelumnya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca Indonesia sebesar 26% pada tahun 2020 dengan adanya kekhawatiran tentang lemahnya rencana tata ruang/tata guna lahan dan tata kelola hutan, yang diperlukan secara lebih luas untuk mendukung pelaksanaan moratorium ini.⁶ Komitmen mengenai mengurangi emisi gas rumah kaca di Indonesia di lanjutkan dengan adanya perjanjian, kala itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji Indonesia akan berupaya

³ Media Informasi Seputar Hutan Indonesia Intip Hutan, Op.cit, hal: 7

⁴ REDD, atau *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan) : Sebuah mekanisme untuk mengurangi emisi GRK dengan cara memberikan kompensasi kepada pihak-pihak yang melakukan pencegahan deforestasi dan degradasi hutan.

REDD+ (*Reduction of Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus*) Suatu mekanisme penurunan emisi yang dikembangkan dari REDD (expanded REDD) dimana penggunaan lahan yang tercakup didalamnya meliputi hutan konservasi, pengelolaan hutan lestari (SFM), degradasi hutan, aforestasi dan reforestasi; semua upaya pengelolaan hutan dalam rangka pengurangan dan/atau pencegahan, dan/atau perlindungan, dan/atau peningkatan kuantitas tutupan hutan dan stok karbon yang dilakukan melalui berbagai kegiatan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

⁵ Working Paper By CIFOR, *Moratorium Hutan Indonesia Batu Loncatan Untuk Memperbaiki Tata Kelola Hutan Indonesia?*, diakses dari http://www.cifor.org/publications/pdf_files/WPapers/WP-77Murdiyarto.pdf, Pada 10/03/2016.

⁶ Ibid.

mengurangi sebanyak 26%, jika ada bantuan internasional berupaya untuk mengurangi sebanyak 41%. Menanggapi pernyataan tersebut, Nowergia memberikan bantuan dana untuk program REDD+ di Indonesia sebesar 1 Milyar dollar Skema REDD+ berupaya untuk mengelola jenis kawasan untuk penurunan stok karbon yang disebabkan adanya ada emisi karbon atau terjadinya peningkatan stok karbon melalui penyerapan (*sequestration/removal*). Konsep REDD+ mengacu kepada dua aspek kegiatan yaitu:⁷Pemberian imbalan kepada negara berkembang untuk mengembangkan mekanisme REDD+ yang berupaya mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, konservasi SFM, aforestasi dan reforestasi. Diadakannya kegiatan berupa persiapan untuk membantu negara-negara yang berpartisipasi dalam mekanisme REDD+.

Isu utama dari REDD+ adalah *benefit sharing* yaitu dengan menciptakan skema bagaimana cara membagi manfaat sebagaimana yang sudah diberlakukan untuk pembayaran jasa lingkungan.⁸ REDD+ bagian dari kolaborasi Badan PBB yaitu UNEP, FAO dan UNDP. Pelaksanaan REDD+ di Indonesia melibatkan para stakeholder baik stakeholder primer sebagai pelaku kunci seperti: Para Pemangku Kepentingan, maupun sekunder sebagai pendamping teknis seperti: penegak hukum. Para aktor tersebut tidak hanya sebatas bagi kalangan elite Pemerintah, Presiden, Gubernur, Instansi Pemerintah yang terkait, LSM/NGO, Akademisi/lembaga penelitian, Para Invenstor, Ketua dan masyarakat adat, dan kelompok warga.

Pada implementasinya Indonesia tergabung dengan *Governor's Climate and Forest Task Force* (GCF), tergabungnya dengan GCF hanya memfokuskan dengan keenam provinsi, keenam provinsi tersebut dalam mencapai komitmen yang telah mereka buat pada Deklarasi Rio Branco yang ditandatangani saat pertemuan ke delapan

⁷ Natural Resources Development Center, 2013, Konsep REDD+ dan Implementasinya, diakses dari <http://www.nature.or.id/publikasi/laporan-dan-panduan-kehutanan/modul-konsep-redd.pdf>, Pada 06/06/2016.

⁸ Natural Resources Development, Op.cit, hal: 13

satuan tugas gubernur untuk iklim dan hutan (*Governor's Climate and Forest Task Force, GCF*) di Rio Branco, Acre, Brazil pada tahun 2014 lalu. Keenam provinsi di Indonesia yang menandatangani deklarasi tersebut adalah Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua Barat dan Papua. GCF adalah sebuah kolaborasi sub-nasional yang unik dari 29 negara bagian dan provinsi di dunia seperti Brasil, Indonesia, Meksiko, Nigeria, Peru, Spanyol dan Amerika Serikat.⁹

Penelitian ini berusaha menjelaskan implementasi dari program REDD+ di Provinsi Papua Barat, implementasi REDD+ ini bertujuan untuk mengurangi adanya deforestasi dan degradasi, dan tata kelola hutan serta konservasi hutan yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia. Implementasi program REDD+ di Papua Barat ini dapat dikatakan belum maksimal. Sejak dilaksanakannya REDD+ di Indonesia 2011 hingga tahun 2014 ketika Presiden SBY memasuki masa akhir jabatan sebagai Presiden. Beberapa indikator yang mengacu bahwa Implementasi REDD+ di Papua Barat belum maksimal yaitu:

1. Tidak adanya kerangka hukum atau perlindungan hukum mengenai REDD+ ini. Sebagaimana dalam pelaksanaan REDD+, kerangka hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur, menertibkan, dan keabsahan program REDD+ yang dilaksanakan di Daerah.
2. Pada tingkat Provinsi di Papua Barat, masih maraknya terjadi pelanggaran terhadap Hutan, pelanggaran tersebut seperti: pembalakan liar yang terus meningkat, Konversi lahan yang tidak sesuai dengan Izin, pengelolaan produksi kayu yang tidak bersertifikat, pembakaran hutan, dan penjualan kayu produksi hutan secara ilegal.

⁹ KPH Kabupaten Sorong, *Komitmen Daerah Turunkan Deforestasi Indonesia*, diakses dari <http://www.kphsorong.org/2016/02/21/komitmen-daerah-turunkan-deforestasi-indonesia/>, Pada 12/03/2016

3. Isu besar mengenai kehutanan di Papua Barat merujuk pada tata kelola dan manajemen hutan yang lestari. Permasalahan utama mengenai kehutanan di Papua Barat adalah masih lemahnya kekuatan/legalitas hukum yang berjalan di Provinsi Papua Barat.
4. Pada tatanan kemasyarakatan di Papua Barat, masyarakat adat/lokal berdomisili di Hutan. Secara hukum adat, masyarakat memiliki hak ulayat atau hukum adat dalam kepemilikan tanah di Papua Barat.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Mengapa Implementasi Program REDD+ di Provinsi Papua Barat belum Maksimal?”

Adapun yang menjadi tujuan dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hasil temuan baru dari penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini adalah melihat sisi kebaruan dari implementasi program REDD+ sebagai skema baru dalam tata kelola lahan dan hutan Indonesia.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisa adanya tatanan *Multilevel Governence* dan *compliance post agreement* dalam pelaksanaan/implementasi Program REDD+ di Provinsi Papua Barat.
3. Untuk mengetahui dan memahami belum maksimalnya pelaksanaan program REED+ pada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat.

Adapun kontribusi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan mengenai implementasi program REDD+, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan Ilmu Hubungan Internasional khususnya dalam mengkaji berbagai bentuk politik lingkungan dari sisi konseptual dan praktik.

2. Secara praktis penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan baru bagi mahasiswa terhadap praktek politik lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.

Terdapat beberapa teori serta konsep yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menganalisis dalam kaitannya penelitian yang fokus pada isu lingkungan terutama program REDD+ di Indonesia.

1. Kajian pustaka yang pertama dalam penulisan ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Melaty Anggraini dalam tesis yang berjudul Jepang dalam politik REDD+ di Indonesia; tinjauan konstruktivis.¹⁰ Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa penulis menganalisis pertimbangan politik yang mengkonstruksi tindakan Jepang dalam menjalankan politik REDD+ nya di Indonesia.
2. Tulisan kedua dalam tesis ini adalah tulisan dengan judul Mewujudkan REDD+ strategi nasional melalui berbagai pilihan kebijakan oleh Arild Angelsen. Tulisan tersebut menjelaskan bagaimana cara dan strategi mengembangkan kebijakan nasional mengenai REDD+.
3. Tulisan ketiga adalah artikel jurnal dengan judul Implementasi REDD+ di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah oleh Grace Gerda Renata, Universitas Mulawarman.¹¹ Dalam tulisannya dijelaskan bahwa Untuk Kabupaten Kapuas, Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Australia melaksanakan kegiatan Demonstration Activities (DA) sebagai proyek uji coba perubahan iklim kerjasama Pemerintah Indonesia dan Australia.

¹⁰ Melaty Anggraini. 2014. *Jepang dalam politik REDD+ di Indonesia; tinjauan konstruktivis*, sebuah tesis. Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada.

¹¹ Grace Gerda Renata, 2013, *Implementasi REDD+ di Kabupaten Kapuas*, Kalimantan Tengah, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 2, Nomor 1, 2013: 451-462, diakses dari [http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/07/eJournal%20GRACE%20Publish%20\(07-27-13-07-21-50\).pdf](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/07/eJournal%20GRACE%20Publish%20(07-27-13-07-21-50).pdf), Pada 05/05/2016.

4. Tulisan keempat diambil dari Prosiding Jurnal Cifor yang mengangkat tema REDD di beberapa negara yang terlibat dalam pelaksanaan REDD, “*REDD Forest Governance and Rural Livelihoods the Emerging Agenda*”, Chapter 5 Indonesia oleh Stibniati Atmajaya dan Eva Wollenberg.¹² Dalam paper ini berupaya untuk mengidentifikasi bentuk aturan REDD di Indonesia.

Adapun pendekatan yang digunakan untuk menganalisis Implementasi *Reducing Emission From Deforestation And Forest Degradation (REDD+)* adalah:

1. Multilevel Governance

Multilevel Governance (MLG) dikembangkan oleh tokoh politik bernama Gary Marks. Konsep ini digunakan untuk mengarahkan dan memahami proses politik yang berhubungan dengan institusi, terutama institusi supranasional seperti Uni Eropa, berupaya untuk menganalisa dalam pembuatan proses kebijakan secara desentralisasi. Dalam tatanannya konsep ini terletak pada tingkat pemerintahan sub-nasional dan masyarakat, yang turut serta sebagai penentu dalam keberhasilan suatu kebijakan yang diatur. Dengan kata lain, bahwa dalam artian *Multilevel* mengusulkan adanya suatu konsep yang terdiri dari banyak negara dan aktor *non-state* yang berada di level yang berbeda, seperti pada level lokal (sub-nasional), nasional dan global (supransional). Poin umum dari MLG ini bahwa masyarakatlah yang menyaksikan adanya suatu perbaikan pada suatu hubungan dan cara berinteraksi antara level pemerintahan lain dan negara.

¹² Editan oleh Oliver Springate-Baginski dan Eva Wollenberg,2010. REDD Forest Governance and Rural Livelihoods The Emerging Agenda, Bab 5 Indonesia oleh Stibniati Atmajaya dan Eva Wollenber,hal 73. CIFOR, diakses dari http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BWollenberg0101.pdf, Pada 25/05/2016.

Gary Marks menjelaskan Multi-level governance merupakan suatu hubungan antara aktor sektor privat dan publik, berdasarkan pada situasi pada tingkat territorial yang berbeda. Berdasarkan pada konsep tersebut, negosiasi yang terbangun tidak hanya terletak pada pemerintah dan tingkat territorial yang berbeda, tetapi juga melihat perspektif dari organisasi supranasional yang berkembang.¹³ Secara objektif multi-level Governance memasukkan semua aktor, yaitu terdiri dari institusi, pemerintah nasional, otoritas lokal dan regional atau masyarakat sipil. Secara spesifik sistem MLG mengacu pada fakta dalam pembuatan keputusan (decision-making process) yang mendasari antara negosiasi dan beberapa aktor, untuk mencapai adanya kesepakatan dan suara yang tidak mayoritas. Konsep *Multi-level governance* ini mendasarkan pada struktur suatu negara dalam pembagian kekuasaannya. Konsep Multi-level governance memasukkan tiga territorial pada nasional yaitu sentral-regional-lokal.¹⁴

2. *Compliance*

Proses negosiasi sebagai proses interaksi di tiap negara ataupun kelompok yang memiliki perbedaan pendapat dan kepentingan yang sama. Hasil dari negosiasi inilah yang membentuk suatu kesepakatan (*Agreement*) yang dicapai bersama dengan cara yang damai dan stabil hingga dapat membentuk juga kerjasama internasional yang menjadi dasar berdirinya institusi/organisasi internasional. Negosiasi menciptakan interaksi besar antar negara, saling ketergantungan, kepentingan satu sama lain, dan peluang kerjasama yang dicapai dengan kesepakatan bersama oleh para negosiator.

Negosiasi dalam hubungan internasional mengalami perkembangan secara terus menerus. Pada prakteknya hasil dari negosiasi berupa rencana jangka panjang yang memiliki aturan, norma dan prinsip yang harus di patuhi. Bertram dan Zartman dalam tulisan *Regimes*

¹³ Adrian Ivan dan Natalia Cuglesan, *Multi-Level Governance And Decentralization In The Unitary States Of The European Union. Case Study: France And Romania*, NEJ - Vol. 14 - n. 1 - p. 47-59 / jan-abr 2009, Hal: 48

¹⁴ Ibid

*and Negotiation an Introduction*¹⁵ mengungkapkan lahirnya rezim melalui proses negosiasi, dan kemudian berkembang secara terus menerus melalui negosiasi proses *post-agreement*.

Kerangka analisis *compliance bargaining* mengasumsikan tawar-menawar (*bargaining*) mengenai kepatuhan, antara lain ketidakpatuhan pihak-pihak (negara anggota) dan ambiguitas perjanjian, serta efek yang dihasilkan dari adanya *compliance bargaining* yaitu mempengaruhi tingkat kepatuhan. *compliance bargaining* ini lebih luas dari negosiasi, karena pada tahap pelaksanaannya tidak hanya berkaitan dengan komunikasi verbal tetapi melibatkan adanya ancaman sanksi. Pada proses yang berkelanjutan *bargaining* didesain untuk mencapai perjanjian antara kedua belah pihak, dimana dalam perjanjian tersebut ada pihak yang sebagian memiliki kepentingan yang sama dan sebagian kepentingan lain yang berlawanan. Pasca-perjanjian yang sudah disepakati lebih menekankan adanya kepatuhan dan ketidakpatuhan negara.

Dalam konteks *compliance bargaining*, terdapat dua argumen yang secara spesifik menggambarkan karakteristik kepatuhan rezim dan perjanjian.¹⁶ Pertama, *Enforcement School*, suatu rezim kepatuhan mengacu pada permasalahan struktur dalam regulasi di domestik. Regulasi yang dimaksud adalah proses legalisasi internasional ke tingkat nasional. Regulasi yang dilaksanakan untuk memonitoring dan memaksa kepada pihak-pihak yang tidak patuh. *Enforcement school* menekankan pada strategi *punishment* bagi pihak-pihak yang lalai agar pihak-pihak tersebut melaksanakan perjanjian tersebut. Kedua, *management school*, suatu rezim kepatuhan menggunakan strategi *problem solving*. Konsekuensi bagi pihak-pihak yang tidak patuh diberlakukannya strategi *problem solving capacity building*, interpretasi aturan, dan

¹⁵ Bertram I. Spector dan I. William Zartman, 2003, *Post Agreement Negotiation Getting it Done and International Regimes*, hal: 5

¹⁶ Jonas Tallberg, 2002, *Path to Compliance: Enforcement, Management, and the European Union*, International Organization 56, The IO Foundation and the Massachusetts Institute of Technology, Hal: 612-614 & Christern Jonsson dan Jonas Tallberg, *Compliance and Post-Agreement Bargaining*, Ibid, Hal: 374

transparansi. Strategi ini lebih mengusulkan adanya otoritas *rule interpretation* di lembaga pemerintahan. Intinya pada management ini, bagi pihak-pihak yang berkonflik diberi keluasaan dalam bernegosiasi atau mengklarifikasi sebab-akibatnya ketidakpatuhannya dalam aktivitas rezim internasional.

Mengacu pada kerangka *compliance bargaining*, *Bertram I. Spector* dan *William Zartman* tentang dinamika suatu rezim. Secara konseptual rezim dilaksanakan pada tingkat internasional dan nasional. Pada tingkat domestik, *ratification negotiation* dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan rezim, secara formalitas ratifikasi berada pada tingkat pemerintahan nasional. Setelah ratifikasi, *rule-making negotiation* menghendaki adanya pelaksanaan di tingkat nasional, dimana adanya hukum dan regulasi yang ditetapkan untuk dikonfirmasi sebagai syarat/ketentuan rezim. Berdirinya rezim pada tingkat nasional, dilanjutkan dengan dilaksanakannya *negotiation concerning, reporting, dan enforcement*. Hal ini menjadi penting dalam pelaksanaan rezim di tingkat nasional, selain itu hal ini juga sebagai tolak ukur di tingkat nasional dan internasional untuk menandai sukses atau gagalnya hukum dan regulasi tersebut.¹⁷

Pada tatanananya REDD+ menggunakan sistem decision making process dalam multilevel governance. REDD+ yang dibentuk dari lembaga internasional kemudian dilaksanakan pada nasional dan daerah. Pada implementasinya, hasil dari program REDD+ belum dirasa maksimal, hal ini bersumber pada legalitas nasional dan negosiasi di tingkat internasional.

¹⁷ Bertram I. Spector dan I. William Zartman, Op.cit, hal: 62

II. METODE PENELITIAN

Penelitian tentang implementasi program REDD+ di Provinsi Papua Barat ini termasuk penelitian eksplanatif dengan pendekatan kualitatif, di mana penulis berusaha untuk menganalisis dari subjek dan objek yang di gambarkan. Metode eksplanatif di sini berusaha menggambarkan dan menganalisis secara jelas fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat. Fokus pada penelitian pada tatanan Multilevel Governance di Provinsi Papua Barat.

Teknik analisa data menggunakan menggunakan pola induksi dengan tiga tahapan yakni: mengumpulkan data-data tentang fenomena yang diteliti. Pengolahan. Pada tahapan ini peneliti mengolah data untuk di pilah-pilah mana yang cocok dan sesuai dengan kategori yang dibutuhkan oleh masing-masing sub bab penelitian. Terakhir berupa Analisa. Tahapan terakhir ini menjadikan data yang mentah dan sudah diolah tadi, untuk kemudian di analisa dan di interpretasikan oleh peneliti sehingga mempengaruhi proses pembentukan hasil akhir dari riset.

Lokasi penelitian yang digunakan dalam memperoleh data dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Universitas Negeri Papua, dan Tokoh LSM WWF Provinsi Papua Barat. Jangkauan penelitian ini adalah dari tahun 2011 hingga tahun 2014.

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah telaah (*research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Literatur ini berupa buku-buku mengenai isu lingkungan, dokumen dan jurnal serta arsip data mengenai program REDD+ di Papua

Barat, surat kabar dan situs-situs internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti yang dianggap *reliable* seperti berita seputar ancaman kerusakan hutan pada tahun 2011 dan portal Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisa *Multilevel Governance* dalam Implementasi REDD+ di Provinsi Papua Barat

1. Tingkatan Aktor *Multilevel Governance* REDD+ Indonesia-Papua Barat.

Implementasi REDD+ secara umum sangat berkaitan erat dengan *multilevel Governance* (MLG) Proses politik dan kebijakan yang terbangun mengarah kepada antar tingkat Pemerintah dan lembaganya. Pada dasarnya pendekatan MLG ini sangat berkaitan erat dengan pendekatan desentralisasi..

Mengacu pada konsep MLG yang dikembangkan oleh Gary Marks bahwa *Multilevel governance* lebih mengacu pada tata kelola sistem pemerintahan dalam suatu wilayah regional. Sistem pemerintahan membangun adanya interaksi antar tingkat pemerintahan baik dalam pemerintahan supranasional-nasional-regional dan lokal. Pada konteks REDD+ dapat dilihat dari tabel 4.2. sebagai gambaran tingkatan REDD+ dalam *multilevel governance*. Untuk memperjelas tingkatan aktor pada tiap level pemerintah, dijelaskan sebagai berikut:

1. Menggambarkan aktor pada level internasional, berdirinya Lembaga REDD+ di Indonesia, sebagai anggota program UN-REDD. REDD+ ini bermitra dengan *Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)*, *Forest Investment Program (FIP)*, *World Bank*, beberapa provinsi tempat pelaksanaan REDD+ sebagai anggota

dari *Governors Climate and Forest Taskforce* (GCF). Pendanaan REDD+ di Indonesia sendiri diberikan oleh Pemerintah Norwegia sebagai donor terbesar dalam pelaksanaan REDD+ di Indonesia.

2. Pada tingkat Nasional, Presiden SBY membentuk lembaga nasional khusus REDD+ yaitu Badan Pengelola REDD+ (BP REDD+) yang diresmikan pada tahun 2013, paska berakhirnya masa Satuan Tugas Persiapan kelembagaan REDD+. BP REDD+ setingkat dengan lembaga Kementrian. Lembaga BP REDD+ ini bertugas melapor langsung atau sebagai kordinator kepada Presiden.
3. Pada tingkat Sub-nasional yaitu Provinsi, Gubernur sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan REDD+ dalam tingkat lokal, melaksanakan kegiatan REDD+ di Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
4. Pada pelaksanaan di Provinsi didukung oleh beberapa Lembaga seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Bapeda, Bapedalda, Fakultas Kehutanan Universitas Negeri Papua, NGO Jasoil, NGO *World Wide Fund for Nature* (WWF), dan NGO *The Nature Conservancy* (TNC).
5. Regulasi dalam pelaksanaan REDD+ di Nasional didukung dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Pada tingkat Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2020.

2. Peraturan/Kebijakan REDD+ Provinsi Papua Barat

Menurut Zulfikar sebagai anggota Tim MRV dan Dosen Fak. Hutan UNIPA mengatakan bahwa pelaksanaan REDD+ secara nasional memang dilaksanakan secara

musyawarah untuk persiapan kegiatan REDD+, namun kebijakan pada tingkat nasional tidak dapat disamakan dengan kondisi pada daerah masing-masing sebagai tempat pelaksanaan REDD+.¹⁸ Pada pelaksanaan REDD+ di Papua Barat mengacu kepada negosiasi antar di tingkat daerah. Dalam pembuatan *decision-making process* REDD+ Papua Barat dilaksanakan masih dalam lingkup intitusi, akademisi dan NGO. Secara garis besar, pengambilan keputusan REDD+ papua Barat belum sepenuhnya dapat melibatkan tokoh masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Lingkup desentralisasi dalam konteks REDD+ digambarkan dengan penyerahan kewenangan/otoritas dari Pemerintah Nasional untuk menyerahkan kewenangannya kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah, kemudian dari Gubernur diserahkan kepada Bupati/Walikota. Tugas dan wewenang penyelenggaraan penurunan GRK di jelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2011 Tentang Investarisasi Gas Rumah Kaca dalam Bab V pasal 7. Pada peraturan kebijakan penurunan GRK ini di tingkat Nasional berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Mengacu pada Perpres, di tingkat Provinsi di atur dengan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2020.

Secara realitasnya, permasalahan hutan terkait konflik lahan, izin penggunaan lahan dan pembagian penggunaan lahan di serahkan oleh Pemerintah Daerah yang kemudian di atur dalam Perda/Pergub. Peraturan Presiden mengenai penurunan emisi GRK tidak dapat menggambarkan secara jelas mengenai tentang pelaksanaan REDD+ yang dilaksanakan di berbagai daerah/Provinsi, peraturan yang ditetapkan hanya menjelaskan pengertian emisi GRK dan alur penyerahan laporan sedangkan pada

¹⁸ Wawancara dengan narasumber Zulfikar Mardiyadi, Fakultas Kehutanan Universitas Negeri
2016.

Pergub mengenai penurunan emisi GRK mengacu kepada Perpres. Pada dasarnya dalam pelaksanaan REDD+ tidak bisa sepenuhnya bersandar pada peraturan yang bersifat nasional, hal ini dikarenakan pada kasus/konflik kehutanan dan lahan ini selalu berada di tingkat daerah, dan setiap daerah tentunya memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Selain itu, Peraturan Presiden dan Peraturan Gubernur belum dapat menopang secara jelas *road map* pelaksanaan REDD+ di Indonesia dan di daerah, sehingga hasil dari pelaksanaan tersebut masih sangat yang dapat dilaksanakan.

3. Mekanisme *decision-making process* REDD+ Provinsi Papua Barat.

Pada prakteknya program REDD+ yang berjalan belum sepenuhnya mampu menyetuh seluruh lapisan masyarakat adat yang beraktivitas di hutan. Sejauh ini Pemerintah dan skateholder REDD+ Papua Barat belum sepenuhnya mampu mengatasi masalah terkait masyarakat adat. Permasalahan utama di Papua Barat dalam REDD+ ini adanya ketidakpastian hukum bagi masyarakat adat dan perlindungan hutan secara keseluruhan sesuai ketentuan atau perlindungan hukum mengai kehutanan. Selain itu, rendahnya kontribusi SDM masyarakat adat/lokal merupakan faktor belum tercapainya manajemen hutan secara berkelanjutan.

Permasalahan kehutanan dan lahan gambut merupakan masalah yang kompleks karena terkait dengan cadangan stok karbon, ekonomi, adminitratif dan hukum. Kepentingan ekonomi inilah yang menyebabkan kerusakan hutan dalam deforestasi. Hakikatnya masyarakat adat merupakan keistimewaan bagi Papua, karena dalam prakteknya masyarakat adatlah yang mampu menjangkau kelestarian dan keseimbangan hutan. Rendahnya pengetahuan/pembangunan SDM inilah yang digunakan oleh investor/korporasi untuk memanfaatkan sejumlah penguasaan atas hak kepemilikan

lahan yang akhirnya menempatkan masyarakat adat kehilangan kegiatan ekonomi mereka di kawasan hutan.

REDD+ diawali dengan berdirinya pemerintahan Supranasional yang merupakan bagian dari PBB, dilanjutkan dengan adanya Pemerintah Nasional dan Sub-Nasional. Kewenangan dan paduan mengenai pelaksanaan REDD+ di daerah atau di Papua Barat mengacu pada Strategi Nasional REDD+. Nasional masih memegang otoritas yang kuat dalam penerapan kebijakan yang dijalankan di sejumlah provinsi pelaksana REDD+ termasuk Papua Barat. Sedangkan dalam garis horizontal tersebut dapat digambarkan bahwa kegiatan REDD+ merupakan kegiatan lintas aktor-sektoral. Kegiatan dan pelaporan mengenai kegiatan REDD+ Papua Barat wajib dilaporkan ke tingkat nasional. Regulasi MLG melahirkan adanya suatu hubungan dan interaksi hubungan saling ketergantungan dalam tingkatan antar Pemerintah Nasional, sub-nasional dan lokal. .

Menarik kesimpulan dari pendekatan MLG dalam konteks implementasi REDD+ di Papua Barat dapat dikatakan belum maksimal. Menurut Zulfikar Mardiyadi dan Herman Donatus Felix Orisoe berasumsi¹⁹ bahwa ada atau tidak pelaksanaan REDD+ di Papua Barat tidak terlalu berimplikasi terhadap pengelolaan kehutanan dan lahan gambut di Papua Barat.²⁰ Pembagian manfaat yang diusulkan oleh REDD+ hingga 2014 tidak dirasakan oleh tim pelaksana REDD+ Papua Barat dan masyarakat setempat. Sejauh ini Papua Barat berkerja keras dalam menjaga dan terus melaksanakan rehabilitasi pada lahan kritis, menetapkan dan menerapkan Perda bagi izin penggunaan lahan sektor industri terutama pada bidang migas.²¹ Rehabilitasi yang dilakukan berupa penanaman pohon kembali pada pemukiman padat, sejumlah intitusi Perguruan Tinggi

¹⁹ Wawancara dengan narasumber Zulfikar Mardiyadi, Fakultas Kehutanan 2016.

²⁰ Wawancara dengan narasumber Herman Donatus Felix Orisoe, Kediaman

²¹ Wawancara dengan narasumber Herman Remetwa, Dinas Kehutanan Provinsi

Universitas Negeri Papua, Pada 19 Juli

Rumah, Pada 20 Juli 2016.

Papua Barat, Pada 18 Juli 2016.

di Papua Barat terutama Sorong, perbaikan areal perkebunan dan lahan gambut dan peraturan untuk penanaman phon bagi sektor migas dan tambang.²²

Zulfikar Mardiyadi dan Herman Donatus Felix Orisoe mengatakan bahwa hingga tahun 2014-2015 tidak ada aliran dana yang masuk ke Provinsi Papua Barat dari bantuan dana internasional yang diberikan oleh Nowergia. Aliran dana yang diberikan oleh Nowergia diberikan melalui Kementrian keuangan Indonesia dan tidak langsung disalurkan di Provinsi sebagai tempat pelaksana REDD+. Hal ini dinilai tidak efektif, karena seharusnya dana yang masuk di nasional harus langsung disalurkan di Provinsi. Pada pelaksanaan REDD+ di Papua Barat sudah menghasilkan SRAP, SRAK, RIL, dan MRV yang sesuai dengan penjelasan Bab III proses REDD+ Papua Barat, selain itu Papua Barat juga berhasil dan berprestasi dalam menjaga kelestarian hutannya, hal ini dibuktikan dengan Papua Barat memiliki kawasan hutan 90% dengan luas pada tahun 2014 sebesar 10,543,001.46 Ha. jumlah ini merupakan prestasi bagi pemerintah daerah Papua Barat, namun sesuai dengan pembagian manfaat atau *reward* jasa tenaga yang diberikan dalam rangka penyelamatan REDD+ ini tidak sama sekali dirasakan oleh Pemerintah Papua Barat. Zulfikar Mardiyadi berpendapat bahwa Pemerintah nasional lebih memilih untuk mengobati dibanding mencegah, hal ini berdasarkan pada bukti bahwa pemerintah nasional dalam pendanaan lebih terfokus pada kondisi hutan yang rusak, sementara kondisi hutan di Papua Barat juga memerlukan biaya untuk pelestarian hutan agar lebih bisa menopang dan mendukung penurunan GRK dari deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia. Berdasarkan implementasi REDD+ di Papua Barat dari tahun 2011-2013 berhasil menurunkan emisi GRK sebesar 7,97% dari target nasional komitmen Presiden SBY 26-41% yang direncanakan hingga tahun 2020.

D. Analisa *Compliance* dalam Implementasi REDD+ di Provinsi Papua Barat

²² Ibid

Proses negosiasi dalam isu perubahan iklim inilah yang melahirkan suatu rezim REDD+ dalam tatanan global. Pada analisis *compliance* ini lebih memfokuskan pada *compliance post-agreement* kepada tindakan negara-negara anggota dari rezim yang di ikuti. Keberhasilan suatu rezim ditunjukkan dengan komitmennya sebagai garansi/jaminan untuk melaksanakan syarat dan kewajiban dari rezim tersebut. Mengacu pada konteks implementasi REDD+ Papua Barat ini sangat berkaitan erat dengan REDD+ di Indonesia pada tingkat nasional.

REDD+ dalam tingkatan internasional merupakan rezim yang dibangun dari pendekatan isu dan negosiasi mengenai perubahan iklim yang fokus dalam penurunan GRK dari deforestasi dan degradasi hutan di dunia, sebagaimana laju deforestasi di dunia semakin meningkat yang menyebabkan lahan mengalami degradasi serta pemicu adanya perubahan iklim secara global. Indonesia sebagai negara anggota UN-REDD yang melaksanakan REDD+ di tingkat nasional dan sub-nasional. Regulasi REDD+ di Indonesia di tandai dengan LoI tahun 2010 dengan diikuti keluarnya Peraturan Presiden terkait Penurunan GRK dan REDD+ di Indonesia.

Pada komponen internasional, rezim yang terbentuk dari negosiasi ini adalah REDD+ yang mendirikan suatu pemerintahan terkait dalam penurunan GRK dari deforestasi dan degradasi hutan. Pada komponen domestik, ratifikasi REDD+ di Indonesia dimulai pada tahun 2009 oleh Presiden SBY dengan mengikuti G-20 di Pitsburg. Pada agenda G-20 inilah Presiden melakukan komitmen dan meratifikasi dan berkomitmen mengurangi emisi karbon (CO₂) hingga 26%. Pada *rule-making* /regulasi REDD+ di Indonesia, Presiden SBY mengeluarkan Peraturan Presiden: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2011 Tentang Investarisasi Gas Rumah Kaca, dan Keputusan Presiden Republik

Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+.

Pelaksanaan REDD+ di Papua Barat mengacu pada tabel indikator ketidakmaksimalan REDD+, salah satu indikator ketidakmaksimalan REDD+ di Papua Barat adalah terkait dengan penegakan hukum yang belum mampu mewedahi hak atas penguasaan lahan dan perlindungan hutan secara khusus dalam deforestasi dan degradasi. Berdasarkan pada pendekatan *compliance* ini, REDD+ Indonesia pada tingkat nasional belum memiliki kekuatan hukum secara absolut dalam pelaksanaan REDD+. Selain itu, pelaksanaan yang direncanakan 2011-2020 terkesan amat lambat, karena dari tahun 2011-2014, implementasi REDD+ di daerah khususnya Papua Barat berjalan efektifnya dari tahun 2011-2013. Beberapa indikator ketidakmaksimalan REDD+ di Papua Barat dalam pendekatan *compliance post-agreement* sebagai berikut:

1. Secara strategi nasional, Implementasi REDD+ di Indonesia dirancang untuk memiliki kekuatan hukum untuk melindungi segala kegiatan REDD+ di tingkat daerah.
2. Pada Faktanya, kekuatan hukum dalam bentuk UU terkait penurunan deforestasi dan degradasi hutan tidak terlaksanakan.
3. Pada pengelolaan dan perlindungan hutan secara nasional memang masih banyak problematika dan perbaruan UU tentang Kehutanan terkesan sangat lamban. Terlihat dari pelaksanaan REDD+ di Indonesia ini terkait dengan UU Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, UU Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dan UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada pelaksanaan REDD+ yang di jalankan dari tahun 2011-2013 fase jangka pendek ini

tidak terlihat adanya pembaruan oleh Pemerintah Nasional terkait kehutanan, yang mana kondisi saat ini perlindungan hutan di Indonesia tidak hanya bersifat pelanggaran hutan melainkan penurunan GRK dari deforestasi dan degradasi.

4. Pelaksanaan REDD+ di Indonesia hanya tercakup dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2011 Tentang Investarisasi Gas Rumah Kaca. Peraturan Presiden yang dikeluarkan tidak bersifat tetap atau memiliki jangka waktu secara periodic, sehingga ketika Presiden telah berakhir jabatannya maka Perpres yang dikeluarkan dapat dicabut oleh Presiden selanjutnya.
5. UU REDD+ di Indonesia belum terdaftar sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2011-2013.

Secara regulasi REDD+ di Indonesia sudah berjalan, namun dalam pelaksanaannya belum maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. REDD+ di Indonesia paska ratifikasi, dinilai mengalami ambiguitas perjanjian terkait penegakan hukum secara nasional, dan kepastian dalam penerapan pilar-pilar spesifik REDD+ Papua Barat. Implementasi REDD+ dilaksanakan secara *multilevel governance*, sehingga jika dalam pelaksanaan secara nasional belum dapat mempayungi lembaga/Badan REDD+ secara hukum, maka hal ini berdampak pada pelaksanaan REDD+ di tingkat daerah yaitu Provinsi Papua Barat. REDD+ di Indonesia lebih mengacu kepada *management school*, dimana dalam pelaksanaannya REDD+ pada tingkat internasional tidak diberlakukan strategi *punishment*. REDD+ di Indonesia.

Pada dasarnya ketidakmaksimalan implementasi REDD+ di Papua Barat dipengaruhi oleh pelaksanaan REDD+ pada tingkat nasional. REDD+ yang terbangun di Indonesia masih sangat minim dalam kordinasi baik seara vertical dan horizontal. Pada proses negosiasi sendiri dalam aktor-aktor internasional sebagai pendorong tunggal, kurang memiliki rasa kepemilikan nasional dan mempersulit perumusan dan penerapan kebijakan REDD+ nasional secara lebih efektif.²³

IV. KESIMPULAN

Secara keseluruhan implementasi Program REDD+ di Papua Barat yang berjalan dapat dikatakan tidak maksimal. Ketidakmaksimalan di analisis oleh dua pendekatan, yaitu: pendekatan *Multilevel-governance* dan *compliance*. Analisa multilevel Governance lebih mmefokuskan pada aktor sebagai pelaksana REDD+ di tingkat yang berbeda, serta pembagian otoritas dalam penyerahan kewenangan antar tingkatan pemerintah yang berbeda. Problematika dalam multilevel governance sangat beragam, karena dalam pelaksanaanya REDD+ bersifat secara bertingkat dalam kewenanganya. Penyerahan kewenangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam pelaksanaanya masih terdapat ketidaksinkronisasi baik dalam kebijakan dan kondisi daerah. Papua Barat sebagai Provinsi dengan sistem politik otonomi khusus dan keistimewaaan memiliki masyarakat adat sebagai salah satu problematika yang timbul dalam pelaksanaan REDD+ dalam tatanan MLG ini. Pada pembentukan lembaga nasional REDD+ ini dinilai lambat, sehingga dalam regulasinya di tingkat daerah masih belum memenuhi kesiapan secara utuh mengenai tugas kerja. Interaksi antara Lembaga internasional UN-REDD, Pemerintah Nasional (BP-REDD+), dan antar lembaga pemerintah lainnya.

²³ Studi Komparatif Global tentang REDD+, Maret 2014, Kebijakan REDD+,
CGIAR, hal: 2

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Media Informasi Seputar Hutan Indonesia Intip Hutan, Februari 2015, Nasib Hutan Indonesia-Nasib Hutan Alam Indonesia.
- [2] Working Paper By CIFOR, Moratorium Hutan Indonesia Batu Loncatan Untuk Memperbaiki Tata Kelola Hutan Indonesia?, diakses dari http://www.cifor.org/publications/pdf_files/WPapers/WP-77Murdiyarso.pdf.
- [3] Natural Resources Development Center, 2013, Konsep REDD+ dan Implementasinya, diakses dari <http://www.nature.or.id/publikasi/laporan-dan-panduan-kehutanan/modul-konsep-redd.pdf>
- [4] KPH Kabupaten Sorong, *Komitmen Daerah Turunkan Deforestasi Indonesia*, diakses dari <http://www.kphpsorong.org/2016/02/21/komitmen-daerah-turunkan-deforestasi-indonesia/>.
- [5] Melaty Anggraini. 2014. Jepang dalam politik REDD+ di Indonesia; tinjauan konstruktivis, sebuah tesis. Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada.
- [6] Grace Gerda Renata, 2013, *Implementasi REDD+ di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah*, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 2, Nomor 1, 2013: 451-462, diakses dari [http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/07/eJournal%20GRACE%20Publish%20\(07-27-13-07-21-50\).pdf](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/07/eJournal%20GRACE%20Publish%20(07-27-13-07-21-50).pdf).
- [7] Editan oleh Oliver Springate-Baginski dan Eva Wollenberg, 2010. REDD Forest Governance and Rural Livelihoods The Emerging Agenda, Bab 5 Indonesia oleh Stibniati Atmajaya dan Eva Wollenber, hal 73. CIFOR, diakses dari http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BWollenberg0101.pdf.
- [9] Adrian Ivan dan Natalia Cuglesan. 2009. *Multi-Level Governance And Decentralization In The Unitary States Of The European Union. Case Study: France And Romania*, NEJ - Vol. 14 - n. 1 - p. 47-59 / jan-abr 2009.
- [10] Jonsson Christern dan Tallberg Jonas, 1998, Compliance and Post-Agreement Bargaining, Land University, Sage Publications, London Thousand oaks and New Delhi, Vol: 4(4): 371-408.
- [12] Tallberg Jonas, 2002, Path to Compliance: Enforcement, Management, and the European Union, International Organization 56, The IO Foundation and the

Massachusetts Institute of Technology, Hal: 612-614 & Christern Jonsson dan Jonas Tallberg, Compliance and Post-Agreement Bargaining.

- [13] Wawancara dengan narasumber Zulfikar Mardiyadi, Fakultas Kehutanan Universitas Negeri Papua, Pada 19 Juli 2016.
- [14] Wawancara dengan narasumber Herman Donatus Felix Orisoe, Kediaman Rumah, Pada 20 Juli 2016.
- [14] Wawancara dengan narasumber Herman Remetwa, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Pada 18 Juli 2016